



# SOVEREIGN International Journal of Law

E-ISSN: 2721-8252

<https://sovereignjournal.penerbitsign.com/index.php/sijl/article/view/v5n1-2-3>

---

Vol. 5 No. 1-2: January - June 2023

Published Online: June 17, 2023

---

## Article Title

**Law Enforcement by the Attorney General's Office in the  
Eradication of Corruption**

***Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kejaksaan Terhadap  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi***

## Author

**Rachmat Idrak**

*Universitas Muslim Indonesia*

---

## How to cite:

Idrak, R. (2023). Law Enforcement by the Attorney General's Office in the Eradication of Corruption. *Sovereign: International Journal of Law*, 5(1-2), 37-57. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i1-2.38>

---



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the law enforcement carried out by the Makassar District Attorney in eradicating corruption, and the factors that influence it. This type of research is empirical legal research with a quantitative descriptive in nature. This research was conducted at the Makassar District Attorney's Office. The data collection techniques used in this study were questionnaires, documentation, and literature study. The data analysis technique used is quantitative data analysis techniques. The results showed that law enforcement carried out by the Makassar District Attorney in eradicating corruption is by conducting investigations and prosecutions. However, in enforcement, his party still has to coordinate with the Corruption Eradication Commission. Factors affecting law enforcement carried out by the Makassar District Attorney's Office in eradicating corruption are legal structure factors, legal culture factors, and community legal awareness factors. It is hoped that the Makassar District Attorney's Office will be more professional in investigating and prosecuting corruption crimes.*

*Keywords:* Attorney; Corruption Crime; Corruption Eradication Commission.

---

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, ialah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun dalam penegakannya tetap harus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar terhadap pemberantasan tindak korupsi adalah faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Diharapkan agar Kejaksaan Negeri Makassar harus lebih profesional lagi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.*

*Kata Kunci:* Kejaksaan; Komisi Pemberantasan Korupsi; Tindak Pidana Korupsi.

---

## **PENDAHULUAN**

Masalah kriminalitas erat kaitannya dengan masalah korupsi karena hal itu merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum. Korupsi di Negara Republik Indonesia ini sudah bersifat sistemik dan endemik, sehingga memerlukan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi (Ifrani, 2017).

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah yang menghambat pembangunan nasional, sehingga perlu secara serius penanganannya karena secara signifikan menghambat kemajuan bangsa (Nasution, 2018). Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan luar biasa sehingga di luar kontrol pemerintah, akan tetapi langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi ini sering terhalang berbagai

masalah yang kompleks (Muttalib, 2017). Namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktik korupsi tersebut.

Penyakit korupsi yang sudah tergolong kronis di negara ini, dipandang sebagai penyakit sosial masyarakat dan akan sangat merugikan masyarakat dan negara. Sebagai penyakit sosial, permasalahannya sejajar pula dengan penyakit sosial lainnya seperti perjudian, narkoba, dan kriminalitas lainnya (Asmorojati, 2017).

Perbuatan korupsi dimulai dari *mark-up* pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran, dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Amiruddin, 2012).

Telah banyak Peraturan Perundang-Undangan yang lahir dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. PERPUU Nomor 24 Tahun 1960;
2. UU Nomor 3 Tahun 1971;
3. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998;
4. UU Nomor 28 Tahun 1999;
5. UU Nomor 31 Tahun 1999;
6. UU Nomor 30 Tahun 2002;
7. UU Nomor 46 Tahun 2009;
8. PP Nomor 19 Tahun 2000; serta
9. PP Nomor 43 Tahun 2018.

Di sisi lain, Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004, dimana inti dari kebijakan tersebut memuat upaya-upaya, antara lain: melalui sistem pengawasan ketat dalam pelayanan pajak dan imigrasi, mengawasi pengeluaran dan pendapatan, meningkatkan pelayanan masyarakat di pusat dan daerah serta membawa kemeja hijau setiap kasus korupsi. Dengan adanya Instruksi Presiden itu diharapkan bisa memberantas korupsi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Demikian pula Kejaksaan yang diberi fungsi atau peran untuk menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana eksistensinya diperkuat dengan ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2004. Sebelumnya, fungsi Kejaksaan dalam melakukan penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan, seperti UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 30 Tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah. Namun demikian sampai saat sekarang ini masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap sedangkan yang terungkap masih banyak yang belum terselesaikan (Hikmawati, 2013).

Beberapa kasus korupsi yang terjadi di Sulawesi Selatan di antaranya adalah kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) yang melibatkan beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan serta beberapa pejabat Daerah yang terlibat di dalamnya. Begitu pula kasus korupsi yang melibatkan beberapa pejabat di daerah yang sementara ditangani oleh Penyidik Kejaksaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya (Sampara & Husen, 2016), dan berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019 di Kota Makassar, tepatnya di instansi Kejaksaan Negeri Makassar dengan pertimbangan bahwa tempat penelitian ini banyak menangani Tindak Pidana Korupsi. Populasi dalam penelitian ini adalah Jaksa dan Advokat yang sering menangani kasus tindak pidana korupsi, serta pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adapun jumlah sampel sebagai responden sebanyak 30 Orang, dimana ditentukan dan diacak secara proporsional, yaitu:

1. Jaksa sebagai Penyidik sebanyak 5 Orang;
2. Jaksa sebagai Penuntut Umum sebanyak 5 Orang;
3. Advokat sebanyak 10 Orang; serta
4. Pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 10 Orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut (Suherman, 2019):

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden berdasarkan penentuan populasi dan sampel;
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa dokumen resmi di instansi Kejaksaan Negeri Makassar, peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut (Kamal, 2019):

1. Kuesioner atau angket, yakni melakukan interview secara langsung dengan mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini;

2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara permintaan secara resmi tentang dokumen terkait;
3. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan hukum kepustakaan yang berkenaan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dikuantifikasi menggunakan model analisis deskriptif kuantitatif, lalu menguraikannya melalui tabel distribusi frekuensi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

UU Nomor 16 Tahun 2004 telah mencabut UU Nomor 5 Tahun 1991, dimana membuat eksistensi Kejaksaan semakin kuat, khususnya dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 mengatur bahwa:

*“Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”*

Adapun penjelasan ketentuan di atas menjelaskan bahwa:

*“Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”*

Konsekwensi dicantumkannya UU Nomor 30 Tahun 2002 dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan di atas tidak lain adalah agar Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi haruslah memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Kewajiban yuridis yang harus dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, antara lain berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 10 Tahun 2015 mengatur bahwa:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan ... wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan ..., Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2015 mengatur bahwa:

*“Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.”*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi adalah penyidikan dan penuntutan dalam sidang pengadilan.

## **1. Penyidikan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 menjelaskan bahwa:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Aparat penyidik yang mengembang tugas dalam surat perintah penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut, segera membuat rencana penyidikan (Rendik) seraya mempelajari/memahami hasil maka tidak semua perkara tindak pidana korupsi yang diselidiki dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik sehingga akan dapat menentukan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dan bukti-bukti yang mendukung tentang adanya penyimpangan tersebut agar dengan demikian akan dapat ditentukan modus operandinya (Afrialdo et al., 2016).

Sehubungan dengan hal tersebut tidak semua perkara tindak pidana yang disidik dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan, jika ada salah satu unsur tidak didukung alat bukti atau adanya alasan-alasan pemaaf berdasarkan yurisprudensi, antara lain karena sifat melawan hukum tidak terbukti, maka

perkara tersebut diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) (Ferry, 2017).

Jika perkara yang disidik didukung alat bukti maka penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan. Namun sebelum ditentukan suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan atau di SP3-kan maka dilakukan pemaparan (*ekspose*). Pada pemaparan tersebut akan jelas dan nampak hasil-hasil penyidikan. Sebaliknya sebelum *ekspose*, telah disiapkan materi ringkasan yang membantu para peserta pemaparan untuk dengan mudah dapat memahami hasil-hasil penyidikan karena dengan metrik tersebut dapat dilihat setiap unsur dan semua alat bukti yang ada yang telah dihimpun (Salindeho, 2016).

Eksistensi lembaga dengan mekanisme kerja masing-masing sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas, dalam praktiknya memungkinkan terjadi tumpang tindih kewenangan, terutama dalam kasus-kasus yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Tanpa adanya suatu lembaga tertentu yang mengintegrasikan pembagian kewenangan dalam proses penyidikan tersebut, maka mekanisme koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan sangat sulit dalam praktiknya. Masing-masing penyidik seringkali berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menciptakan konflik antar penyidik itu sendiri oleh adanya tumpang tindih kewenangan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani Kejaksaan Negeri Makassar dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
2016	32	35,16
2017	34	37,36
2018	25	27,48
<b>Jumlah</b>	<b>91</b>	<b>100,00</b>

*Sumber Data: Kejaksaan Negeri Makassar, Tahun 2019*

Data diatas menggambarkan bahwa perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar tiga tahun terakhir terjadi berfluktuasi hal itu disebabkan karena disamping penyidik dari polres (kepolisian) juga pihak Kejaksaan pada tiga tahun terakhir sudah mulai aktif langsung melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang sebelum dilakukan oleh

pihak kepolisian sehingga kurang yang dapat diungkap atas terjadinya suatu tindak pidana korupsi seperti yang terjadi pada Tahun 2017 ada beberapa yang disidik oleh pihak kepolisian tetapi hanya satu yang di P-21 yang lainnya tidak dapat bukti lengkap. Tetapi setelah pihak Kejaksaan juga melakukan penyidikan maka kasus korupsi yang bisa di ungkap lebih banyak lagi. Namun sebagian masih dalam proses dan kasus-kasus yang ditampilkan di atas sudah diputus oleh pengadilan. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan karena pihak Kejaksaan telah aktif melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus korupsi yang dilaporkan baik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga akhir-akhir ini agak kurang terjadi suatu tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Makassar.

## **2. Penuntutan**

Peran Kejaksaan dalam proses peradilan sangat penting karena salah satu kewenangannya adalah penuntutan suatu perkara yang telah selesai penyidikannya dan dilimpahkan kepada Kejaksaan sebagai penuntut umum. Sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka pihak Kejaksaan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti jalannya proses penyidikan. Proses koordinasi antara penyidik dengan Jaksa penuntut umum kemudian dilakukan secara intensif dengan maksud agar hasil dari penyidikan tersebut memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat dilanjutkan ke proses penuntutan dalam persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 8 Tahun 1981 jo. Pasal 1 angka 3 UU Nomor 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa:

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”*

Dari ketentuan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa ada beberapa unsur terhadap pengertian penuntutan, antara lain:

- a. Suatu proses tempat penuntut umum melakukan tindakan untuk melimpahkan perkara hasil penyidikan.
- b. Pelimpahan tersebut dilakukan kepada kompetensi pengadilan yang berwenang.
- c. Pelimpahan tersebut diikuti dengan permintaan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Penjelasan tersebut di atas merupakan pengertian yang bersifat formil, yaitu menjelaskan perbuatan dari aspek tata cara pelaksanaannya atau proses



beracaranya, sedangkan hakikat penuntutan juga dapat dipahami secara materil bahwa penuntutan adalah suatu tindakan Penuntut Umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang telah dilakukan atau konkretisasi aturan pidana yang bersifat abstrak dalam fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga memberikan keyakinan kepada hakim bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya.

Untuk menentukan besar kecilnya tuntutan Jaksa terhadap tersangka tindak pidana korupsi terdapat beberapa kriteria yang menjadi acuan jaksa penuntut umum dalam perbuatan rencana tuntutan di antaranya bahwa peran tersangka dalam suatu tindak pidana menunjukkan kapasitas perbuatan yang dilakukan dalam mewujudkan suatu tindak pidana yang berbeda antara tersangka yang satu dengan tersangka yang lain.

Penilaian terhadap aspek yang meringankan dan memberatkan tersangka dalam proses peradilan sangat subjektif tergantung pada penilaian masing-masing Jaksa Penuntut umum yang menangani suatu kasus tindak pidana korupsi.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui mekanisme penegakan hukum, secara faktual belum dapat diharapkan untuk dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena selain substansi hukum pidana tentang pemberantasan korupsi yang masih tumpang tindih satu sama lain, kondisi struktur hukum juga belum cukup memadai terutama jika ditinjau dari berbagai aspek seperti; sumber daya manusia aparat penegak hukum terutama dalam memahami dan mengimplementasikan substansi hukum yang berlaku, tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum serta sarana dan prasarana pendukung.

Kondisi ini, membuka peluang terjadinya penyimpangan yang tidak dapat dihindari oleh oknum-oknum tertentu yang secara faktual dengan memanfaatkan kewenangan subjektifitas yang dimiliki. Praktik kolusi dan nepotisme pun kemudian menjadi sangat rentan terjadi oleh oknum-oknum tertentu, yang secara faktual diperlukan justru untuk mendukung upaya penegakan hukum itu sendiri.

### **3. Pemeriksaan di Pengadilan**

Pengadilan adalah salah satu pelaksanaan hukum dalam hal terjadinya tuntutan hak yang konkrit melalui suatu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga yang mandiri, bebas yang tidak dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain di luar lembaga itu sendiri. Pengadilan merupakan suatu seni yaitu seni yang

didasarkan pada ilmu. Dikatakan demikian karena hakim dalam memeriksa perkara, bukan hanya menggunakan kecerdasan intelektual saja akan tetapi juga menggunakan hati nuraninya. Dalam ilmu hukum, pengadilan disebut juga seni yang baik dan patuh. Jadi hakim tidak semata-mata mendasarkan pada ilmu atau ketentuan hukum yang berlaku saja akan tetapi didorong pada hati nurani. Radbruch (1961) mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar dalam memutuskan perkara yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan hukum; serta
- c. keadilan.

Dengan demikian, putusan hakim yang ideal adalah putusan hakim yang mengandung tiga prinsip tersebut. Adapun kepastian hukum sebagai prinsip pertama dari putusan hakim, yaitu merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum harus ditegakkan karena itulah harapan masyarakat yaitu adanya kepastian hukum. Kaitannya dengan kejahatan korupsi maka masyarakat menghendaki semua koruptor itu dihukum seberat-beratnya setidaknya setimpal dengan perbuatannya, dengan maksud agar menimbulkan efek jera yang mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi.

Kemanfaatan hukum sebagai prinsip kedua dari putusan hakim, yaitu merupakan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat bermanfaat untuk mengembalikan kerugian negara yang sangat besar. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sangat buruk bagi kelangsungan perekonomian negara.

Keadilan sebagai prinsip ketiga dari putusan hakim, yaitu merupakan putusan hakim yang ideal. Namun, penerapan Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, tanpa membedakan serta melindungi yang lemah, Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Untuk menyelenggarakan peradilan dilakukan oleh kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan wewenangnya melalui sistem peradilan pidana (Polri, Jaksa, Hakim, Lembaga

Pemasyarakatan dan Advokat) termasuk KPK dan lembaga-lembaga terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi lainnya, saling sinergis dan terpadu secara profesional sehingga kontroversi dan segala problematika hukum seperti *over lapping* penyimpangan dalam perkara publik sering disebut kesalahan prosedur. Misalnya salah penangkapan tersangka penyidik melalui tindak pidana kemudian dapat dieliminir.

Membangun keberhasilan dari sistem hukum dalam hal ini melaksanakan substansi, menjadikan kultur hukum yang efektif kondisi struktur hukum yang dinamis dan berkualitas karena akan diperhadapkan dengan perubahan yang disebut gelombang perubahan peradaban dan sistem dari kejahatan yang terorganisir dengan jaringan mafia koruptor yang memiliki dukungan financial capital yang kuat.

Tantangan sekarang ini adalah aspek struktur hukum dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, tergantung bagaimana menyikapi permasalahan besar yang aktual sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan perkiraan yang cermat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memberantas tindak pidana korupsi, maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Kesetaraan dalam memahami dan menguasai substansi hukum, seperti;
  - a. Pemahaman nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat sesuai dengan norma dasar atau *staat fundamental norm* pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  - b. Memahami falsafah hukum kehidupan bangsa Indonesia yang sosial religius menganut asas paham sains *tauhidullah* yang *theisme*, bukan ateisme dan bukan sekuler.
  - c. Memahami norma-norma hukum positif meliputi; hukum nasional dan hukum internasional.
2. Kesetaraan dalam membangun dan memberdayakan struktur hukum yang meliputi:
  - a. Memberdayakan lembaga-lembaga hukum seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif termasuk penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, lembaga Pemasyarakatan, Advokat), dan lembaga Yudikatif.
  - b. Pemahaman dan penerapan prosedur secara konsisten di lembaga-lembaga hukum formal dalam melaksanakan hukum materil.
  - c. Tersedianya sumber daya manusia yang memadai kemampuan mutu profesionalisme, kualifikasi, kompetensi dan integritas moral.
  - d. Terlaksananya lembaga-lembaga pendidikan hukum dan sistem penegakan hukum yang dinamis mengikuti perkembangan perkara korupsi.

- e. Fasilitas, sarana dan prasarana termasuk melengkapi *high tech, software, hardware* serta akomodasi, wilayah yang memadai.
- f. Lembaga-lembaga pembangunan hukum seperti Badan Pembinaan Inden Nasional, Komite Hukum Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan sebagainya.
- g. Tersedianya anggaran Negara seperti untuk kepentingan legislatif, penegakan hukum dan penyelenggaraan hukum lainnya yang saat ini diatur dengan sistem anggaran berbasis kinerja.

## **B. Faktor-Faktor dalam Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Kejaksaan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di antaranya:

### **1. Faktor Struktur Hukum**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan teori Friedman (1975), maka dalam sistem hukum pidana dibagi dalam tiga unsur yakni:

- a. *substance* (substansi), yakni menyangkut materi hukumnya;
- b. *structure* (struktur), yakni menyangkut struktur hukum yang dalam hal ini adalah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*); dan
- c. *culture* (budaya), yakni menyangkut kultur atau budaya hukum masyarakat dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Struktur sebagai aspek penegak hukum, yang di dalamnya terdapat subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau penerapan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. Pengaruh Struktur Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Berpengaruh	22	73,33
Kurang berpengaruh	5	16,67
Tidak berpengaruh	3	10,00
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka struktur hukum sangat berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, karena tanpa penegak hukum yang handal seperti Kejaksaan, maka tindak pidana korupsi tidak mungkin dapat dibasmi. Dengan demikian, maka peranan penegak hukum seperti Kejaksaan dapat memberantas tindak pidana korupsi. Artinya bahwa perkembangan korupsi tidak lepas dari intervensi faktor penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Adapun indikator terkait integritas para penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di antaranya:

a. Pendidikan Hukum dan Penelitian Hukum

Pendidikan hukum khususnya yang menyangkut materi hukum pidana dan praktik litigasi di Pengadilan masih memerlukan pembaharuan mendasar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan pembangunan. Penelitian hukum baik kegiatannya maupun sosialisasinya masih sangat terbatas. Aspek pendidikan dan penelitian hukum ini sangat menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Hal ini harus berkembang dinamis seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengingat bahwa kejahatan korupsi berkembang mengikuti perkembangan zaman.

b. Organisasi Profesi Hukum

Organisasi profesi hukum baik dari kalangan praktisi maupun akademisi yang ada selama ini belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan masih belum mencerminkan organisasi profesi hukum yang dapat diandalkan dalam pembangunan hukum. Organisasi profesi hukum seharusnya memiliki kesatuan dan kesamaan visi misi dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, sehingga untuk mencapai tujuan tidak mengalami kendala yang berarti, akan tetapi pada kenyataannya masih sarat dipenuhi dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan atau tendensi baik politik ekonomi maupun sosial budaya.

c. Orientasi Kerja Birokrasi

Orientasi kerja birokrasi yang sejak dulu dikenal dengan Paradigma "*asal bapak senang*" masih tetap dianut dan mewarnai mekanisme tata kerja birokrasi. Laporan yang berorientasi *asal bapak senang* itu masih terus berlangsung dan masih tetap dianut dalam mekanisme tata kerja birokrasi yang ada. Kecenderungan memberi laporan kepada atasan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilaporkan atau tidak realistik.

d. Etika Profesi Hukum

Organisasi-organisasi profesi hukum yang ada, selama ini belum melaksanakan etika profesi secara konsisten sesuai dengan standar profesi hukum baik nasional maupun internasional. Profesi hukum selama ini ada kecenderungan mendahulukan kepentingan pribadi dari pada etika profesi (Husen, 2015).

e. Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum

Untuk dapat menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi diperlukan upaya luar biasa dan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum atau pemerintah semata, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat hendaknya memiliki perasaan *sense of crisis* terhadap korupsi. Dengan demikian pada kenyataannya koordinasi antara penegak hukum termasuk dalam tataran koordinasi *criminal justice system* menunjukkan belum adanya kesamaan visi dalam arah penegakan hukumnya. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai kepentingan dan perbedaan interpretasi dan persepsi terhadap eksistensi perkara korupsi itu sendiri, sehingga terjadi bolak-balik perkara atau tidak saling mendukung dokumen perkara korupsi atau perkara jadi sulit, karena dipengaruhi oleh intervensi berbagai kepentingan dan aspek lain seperti politik, ekonomi dan sosial budaya.

## **2. Faktor Budaya Hukum**

Faktor lainnya dari struktur hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah unsur kultur hukum atau budaya hukum. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat (Kamal, 2019). Artinya seperti apa konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan sangat menentukan tingkat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri.

Budaya hukum sebagai aspek penegak hukum juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. Pengaruh Budaya Hukum terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Berpengaruh	20	66,67
Kurang berpengaruh	6	20,00
Tidak berpengaruh	4	13,33
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka budaya hukum sangat berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat sejatinya dengan keras menolak praktik-praktik korupsi. Hal ini juga tidak lepas dari peran masyarakat yang berusaha dengan berbagai kearifan lokal hingga ke pranata sosial lainnya menghalangi segala bentuk korupsi itu. Akan tetapi, jika aspek budaya yang meskipun secara tidak langsung menerima praktik-praktik korupsi sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru, maka sekuat apapun aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum, tidak akan mampu menanggulangi perkembangan korupsi itu.

Membangun nilai-nilai kedekatan, partisipatif dan inisiatif masyarakat di daerah pada dasarnya merupakan peluang terciptanya kemitraan yang harmonis dan sinergis antara struktur hukum dan masyarakat dalam hubungan emosional yang erat, sehingga sangat strategis dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Aspek budaya hukum dalam sistem hukum yang berlaku merupakan titik terlemah pada penerapan sistem hukum terutama oleh lembaga penyelenggara sistem peradilan pidana, sehingga penerapan penegakan hukum tindak pidana korupsi belum sistemik meskipun pelaku korupsi atau para koruptor merupakan jaringan mafia yang terorganisir dengan pola yang sistemik serta didukung kemampuan *hi-tech* dan didukung dengan biaya memadai.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung tata kehidupan masyarakat maka ada dua komponen yang diperlukan yaitu:

- a. pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial; serta
- b. para penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminatif.

Jika kedua hal tersebut diperhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat.

Olehnya itu, budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum masyarakat merupakan satu hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaharuan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus ditaati.

### **3. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat**

Kesadaran hukum masyarakat mempunyai pengaruh kuat dari terhadap pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagian yang terpenting dari masyarakat untuk menentukan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungannya. Dengan demikian kesadaran hukum suatu bangsa adalah merupakan pandangan hidup dalam masyarakat. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya (Husen et al., 2017).

Kesadaran hukum sebagai aspek penegak hukum juga merupakan faktor yang lebih dominan dari pada peraturan hukum dan aparat penegak hukum, karena peraturan hukum dan penegak hukum itu sendiri ditentukan oleh kesadaran hukum, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4. Pengaruh Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

<b>Indikator</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Berpengaruh	21	70,00
Kurang berpengaruh	5	16,67
Tidak berpengaruh	4	13,33
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Data Diolah dari Kuesioner, Tahun 2019*



Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kesadaran masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan masyarakat bisa berpartisipasi dalam melaporkan jika terjadi suatu tindak pidana korupsi atau gratifikasi di sekitarnya. Kenyataannya, sebagian anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Kepatuhan hukum yang demikian bukanlah kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum seseorang barulah dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum apabila mematuhi hukum karena keikhlasannya, merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayomi.

Kesadaran hukum bukanlah merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa konkrit. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum itu baik atau tidak baik (Begem et al., 2019). Penilaian hukum itu didasarkan pada tujuannya yaitu apakah hukum itu adil atau tidak, karena keadilanlah yang diharapkan warga masyarakat.

Kesadaran hukum memerlukan pengetahuan tentang hukum, terutama menyangkut prosedur serta teknik penyelenggaraannya, sehingga tidak terlalu sederhana untuk dipahami oleh mayoritas masyarakat hukum, tetapi kesadaran masyarakat tentang rasa keadilan jauh lebih sederhana.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum dan dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan, maka hukum tersebut dapat dikatakan efektif berlakunya. Tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya.

Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor suatu ketentuan hukum itu diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum tersebut. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.

Pengetahuan hukum adalah tingkat pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, sedangkan pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai materi-materi yang terkandung dalam suatu peraturan. Dalam pengertian pemahaman hukum adalah tidak adanya syarat untuk mengetahui yang harus dipenuhi oleh subyek hukum. Fokus pemahaman hukum adalah persepsi masyarakat dalam

menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sehubungan dengan faktor tersebut, sangat mendukung untuk mengungkap tentang penegakan hukum pidana terutama dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, ialah dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun dalam penagakannya tetap harus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar terhadap pemberantasan tindak korupsi adalah faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor kesadaran hukum masyarakat. Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar Kejaksaan Negeri Makassar harus lebih profesional lagi dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

### **REFERENSI**

- Afrialdo, M., Effendi, E., & Edorita, W. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, 3(2), 1-15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/16651>
- Amiruddin, A. (2012). Pemberantasan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Instrumen Hukum Pidana dan Administrasi. *Jurnal Media Hukum*, 19(1), 125-137. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1982>
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Prosiding 6th University Research Colloquium: Kontribusi Perguruan Tinggi dalam Mewujudkan Sustainability Development Goals*, 491-498. Retrieved from <https://journal.unimma.ac.id/index.php/urecol/article/view/1189>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Decision of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XI/MPR/1998 on State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism. <https://peraturan.go.id/id/tap-mpr-no-xi-mpr-1998-tahun-1998>

- Ferry, S. (2017). Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 2(1), 1-24. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2643>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 24 of 1960 on the Investigation, Prosecution and Examination of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 72, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2011). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-24-tahun-1960>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2009 on Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 132, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5051). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-4-tahun-2009>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 on Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 31, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5661). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2015>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 43 of 2018 on Procedures for Public Participation and Awarding of Recognition in the Prevention and Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 157, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6250). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-43-tahun-2018>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2000 on the Joint Team for the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 43, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3948). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-19-tahun-2000>
- Hikmawati, P. (2013). Upaya Perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1), 87-104. Retrieved from <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/197?csrt=16937805165397987920>
- Husen, L. O. (2015). Menegakkan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara dapat Mencegah Terjadinya Korupsi. *Jurnal Etika dan Pemilu*, 1(1), 17-23.
- Husen, L. O., Sampara, S., Qamar, N., & Salle, S. (2017). *Iktisar Filsafat Ilmu: Dalam Perspektif Barat dan Islam*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Ifrani, I. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al 'Adl : Jurnal Hukum*, 9(3), 319-336. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>

- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>
- Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 1971 on the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1971 Number 19, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2958). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1563>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1991 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1991 Number 59, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3451). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/613>
- Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 1999 on State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3851). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/429>
- Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 140, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3874). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/432>
- Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 on Amendment to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/351>
- Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 137, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4250). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/329>
- Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 on the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4401). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/17>
- Law of the Republic of Indonesia Number 46 of 2009 on the Court for Corruption Crimes (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 155, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5074). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/583>
-

- Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2010 on Repeal of Government Regulation in Lieu of Law Number 4 of 2009 on Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5137). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/227>
- Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2015 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2015 on Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 107, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5698). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1635>
- Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 197, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6409). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1750>
- Muttalib, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Al Hikam*, 4(1), 45-64.
- Nasution, P. (2018). Hubungan Lembaga Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Kalam Keadilan: Jurnal Hukum*, 6(1), 106-116. Retrieved from <https://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/kalamkeadilan/article/view/32>
- Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 5 of 2004 on the Acceleration of Corruption Eradication. <https://peraturan.go.id/id/inpres-no-5-tahun-2004>
- Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. K.F. Kohler.
- Salindeho, C. D. (2016). Peranan Jaksa sebagai Penyidik dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, 4(4), 74-82. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11995>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>